



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN LEBONG

Jalan Raya Muara Aman – Arga Makmur, Tubei - Lebong 39265

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.07.09/4/PP.00/ 164.I /2010

Membaca dan meneliti permohonan :

Dari : Kepala MTs.N.02 Kota Donok

Tanggal : 6 Oktober 2009

Prihal : Permohonan izin operasional

Menimbang : a. Lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya menegakkan Dasar ke arah terbentuknya pribadi muslim yang seutuhnya
b. Bahwa lembaga pendidikan tersebut telah diperiksa dan diteliti administrasinya dan persaratannya

Mengingat : c. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat izin operasional
: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Dengan ini memberikan izin Operasional kepada Kepala MTs.N.02 Kota Donok yang berlokasi di Desa Kota Donok Kecamatan Lebong Selatan Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lembaga ini agar :


- Tidak menyimpang dari Undang- Undang Dasar 1945 dan Falsafah Negara Pancasila
- Memenuhi semua praturan dan ketentuan yang berlaku
- Mengikuti program belajar baik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong maupun dari Diknas Kabupaten Lebong
- Memberikan laporan bulanan pelaksanaan proses belajar kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 dan tindak lanjut PMA Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Izin oprasional ini tidak berlaku lagi apabila Lembaga ini tidak berpungsi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

Kepala,


Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
NIP : 196311051990031003